

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 26/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) PKPU No. 9 tahun 2015 tentang PKPU No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 5 tahun 2016; Maka sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang PPPU UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No. 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 4 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU No. 3 tahun 2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; Kpts KPU Ka.Tulang Bawang Nomor : 10/ Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016 tentang Jumlah Kursi dan/atau Suara Sah Paling Sedikit untuk dapat mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Kpts KPU Ka.Tulang Bawang Nomor : 07/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) PEMILU terakhir sebagai persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Hasil Rapat Pleno KU Kab.Tulang Bawang tanggal..... September 2016 tentang BA Nomor :/BA/IX/2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 26/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 26/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Menetapkan petunjuk teknis Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 sebagaimana tercantum

dalam lampiran Kpts ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan; Pertunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai pedoman dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Kpts ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan September 2016.
 - Lampiran 2 Halaman